



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD FADIL BIN TGK BASYARI USMAN
2. Tempat lahir : Seunebok
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 17 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Blang Kuta Bak U Desa Seuneubok Pase
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/107/IX/2022/Reskrim tanggal 6 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri, meskipun telah disampaikan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lgs tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lgs tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FADIL Bin TGK BASYARI USMAN. secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan yang kesatu Pasal 362 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FADIL BIN TGK BASYARI USMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y15 Warna Phantom Black dengan Nomor IMEI 1:860991041814871; dan Nomor IMEI 2: 860991041814863;

Dikembalikan kepada KHAIRUNISSA BINTI AHMAD.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahan dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Muhammad Fadil Bin Tgk Basyari Usman pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 di desa Alue Rangan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Langsa berwenang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lgs



mengadilinya,"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Riko (DPO) sedang duduk bersama lalu Terdakwa ada mengatakan "ko nanti malam aku pinjam kereta kau ya, mau cari duit, mau ambil hp aku sama cewek " lalu Riko (DPO) mengatakan "ya udah pakek aja". Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi korban Khairunnisa melalui via messenger facebook menggunakan Handphone Samsung J2 Prime milik teman Terdakwa yaitu Riko (DPO) untuk mengajak Korban Khairunnisa pergi keluar jalan-jalan ke langsa,kemudian Korban Khairunnisa mengatakan "tidak mau" karena korban Khairunnisa tidak ada uang lalu Terdakwa mengatakan "pakai uang Terdakwa saja" setelah itu malamnya Terdakwa menelpon korban Khairunnisa bertanya "ketemu dimana". Lalu korban Khairunnisa menyuruh Terdakwa jemput di rumah Cut Intan Padila (Temannya). Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Riko (DPO) untuk meminjam sepeda motor, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menjemput korban Khairunnisa menggunakan sepeda motor Vixion warna Hitam dengan Nopol yang tidak Terdakwa ingat, setelah sampai Terdakwa dan korban Khairunnisa langsung pergi yang mana awalnya Terdakwa berencana untuk mengajak korban Khairunnisa ke langsa namun ketika di jalan Terdakwa berubah pikiran untuk mengajak korban Khairunnisa ke Peurlak. Bahwa setibanya di Desa Alur Rangan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh TimurTerdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai di pondok yang berada dipinggir jalan dan Terdakwa mengatakan "turun dulu, kereta nya mati, mesin nya panas, tunggu dingin dulu baru bisa jalan", lalu korban Khairunnisa pun turun dan duduk di pondok tersebut sambil memainkan Handphone miliknya, lalu Terdakwa mengatakan "jangan main hp, sibuk aja chattingan sama orang", namun korban Khairunnisa tetap memainkan Handphone tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil Handphone korban Khairunnisa dari tangannya dengan paksa dan meletakkannya dalam saku jaket Terdakwa, lalu korban Khairunnisa berusaha untuk mengambil Handphone miliknya tersebut namun Terdakwa menghindari korban Khairunnisa dengan cara membelakangi korban Khairunnisa kemudian Handphone korban Khairunnisa tetap Terdakwa simpan di dalam saku jaket Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "nanti dirumah aku kasih balek hapenya, kalau aku kasih sekarang takut nya nanti nisa chat orang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lgs



lain", lalu korban Khairunnisa menjawab "jangan kek gitu" kemudian Terdakwa mengajak korban Khairunnisa untuk pulang dan Terdakwa bersama korban Khairunnisa meninggalkan pondok tersebut dengan posisi Handphone milik korban Khairunnisa tersebut ada pada Terdakwa, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motor nya karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk dilewati dikarenakan lagi ada perbaikan titi jalan dan Terdakwa mengatakan "turun dulu biar aku cari jalan" kemudian korban Khairunnisa pun turun dari sepeda motor tersebut lalu korban Khairunnisa mengatakan "ya udah mana hp nya, biar aku senter biar nampak jalan" kemudian Terdakwa mengatakan kembali "ya udah tunggu aja dulu di jalan", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban Khairunnisa untuk mencari jalan lain, namun setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban Khairunnisa dan tidak kembali menjemput korban Khairunnisa. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Riko (DPO) dan Terdakwa mengatakan "Riko ini kek mana siapa mau beli" sambil menunjukkan Handphone korban Khairunnisa yang telah Terdakwa ambil, lalu Riko (DPO) "ya udah besok aja, aman tu ada link" setelah itu Terdakwa pun tidur di rumah Riko (DPO). Kemudian keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Riko (DPO) pergi ke langsa untuk menginstal ulang Handphone milik korban Khairunnisa, setelah selesai menginstal ulang Handphone tersebut Riko (DPO) jual Handphone tersebut dengan Juli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Riko (DPO) langsung pulang dan membagi dua dari hasil menjual Handphone milik korban Khairunnisa tersebut yang mana untuk Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Riko (DPO) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli sabu dan chip. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Khairunnisa Binti Abdullah Ahmad menderita kerugian sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Muhammad Fadil Bin Tgk Basyari Usman pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 di desa Alue Rangan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Langsa berwenang



mengadilinya, “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Riko (DPO) sedang duduk bersama lalu Terdakwa ada mengatakan "ko nanti malam aku pinjam kereta kau ya, mau cari duit, mau ambil hp aku sama cewek" lalu Riko (DPO) mengatakan “ya udah pakek aja". Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi korban Khairunnisa melalui via messenger facebook menggunakan Handphone Samsung J2 Prime milik teman Terdakwa yaitu Riko (DPO) untuk mengajak Korban Khairunnisa pergi keluar jalan-jalan ke langsa, kemudian Korban Khairunnisa mengatakan “tidak mau” karena korban Khairunnisa tidak ada uang lalu Terdakwa mengatakan “pakai uang Terdakwa saja” setelah itu malamnya Terdakwa menelpon korban Khairunnisa bertanya “ketemu dimana” lalu korban Khairunnisa menyuruh Terdakwa jemput di rumah Cut Intan Padila (Temannya). Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Riko (DPO) untuk meminjam sepeda motor, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menjemput korban Khairunnisa menggunakan sepeda motor Vixion warna Hitam dengan Nopol yang tidak Terdakwa ingat, setelah sampai Terdakwa dan korban Khairunnisa langsung pergi yang mana awalnya Terdakwa berencana untuk mengajak korban Khairunnisa ke langsa namun ketika di jalan Terdakwa berubah pikiran untuk mengajak korban Khairunnisa ke peurlak. setibanya di Desa Alur Rangan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai di pondok yang berada dipinggir jalan dan Terdakwa mengatakan "turun dulu, kereta nya mati, mesin nya panas, tunggu dingin dulu baru bisa jalan", lalu korban Khairunnisa pun turun dan duduk di pondok tersebut sambil memainkan Handphone miliknya, lalu Terdakwa mengatakan "jangan main hp, sibuk aja chattingan sama orang", namun korban Khairunnisa tetap memainkan Handphone tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil Handphone korban Khairunnisa dari tangannya dengan paksa dan meletakkannya dalam saku jaket Terdakwa, lalu korban Khairunnisa berusaha untuk mengambil Handphone miliknya tersebut namun Terdakwa menghindari korban Khairunnisa dengan cara membelakangi korban Khairunnisa kemudian Handphone korban Khairunnisa tetap Terdakwa simpan di dalam saku jaket Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "nanti dirumah aku kasih balek hapenya, kalau aku kasih sekarang takut nya nanti nisa chat orang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lgs



lain", lalu korban Khairunnisa menjawab "jangan kek gitu" kemudian Terdakwa mengajak korban Khairunnisa untuk pulang dan Terdakwa bersama korban Khairunnisa meninggalkan pondok tersebut dengan posisi Handphone milik korban Khairunnisa tersebut ada pada Terdakwa, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motor nya karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk dilewati dikarenakan lagi ada perbaikan titi jalan dan Terdakwa mengatakan "turun dulu biar aku cari jalan" kemudian korban Khairunnisa pun turun dari sepeda motor tersebut lalu korban Khairunnisa mengatakan "ya udah mana hp nya, biar aku senter biar nampak jalan" kemudian Terdakwa mengatakan kembali "ya udah tunggu aja dulu di jalan", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban Khairunnisa untuk mencari jalan lain, namun setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban Khairunnisa dan tidak kembali menjemput korban Khairunnisa. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Riko (DPO) dan Terdakwa mengatakan "Riko ini kek mana siapa mau beli" sambil menunjukkan Handphone korban Khairunnisa yang telah Terdakwa ambil, lalu Riko (DPO) "ya udah besok aja, aman tu ada link" setelah itu Terdakwa pun tidur di rumah Riko (DPO). Kemudian keesokan harinya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Riko (DPO) pergi ke langsa untuk menginstal ulang Handphone milik korban Khairunnisa, setelah selesai menginstal ulang Handphone tersebut Riko (DPO) jual Handphone tersebut dengan Juli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Riko (DPO) langsung pulang dan membagi dua dari hasil menjual Handphone milik korban Khairunnisa tersebut yang mana untuk Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Riko (DPO) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sabu dan chip.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Khairunnisa Binti Abdullah Ahmad menderita kerugian sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Khairunnisa Binti Abdullah Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Saksi sebagai korbannya yang terjadi pada Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Pinggir Jalan Desa Alur Rangan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y15 Warna Phantom Black dengan Nomor IMEI 1: 860991041814871 dan Nomor IMEI 2: 860991041814863;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Terdakwa berkomunikasi via messenger facebook. Lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk Keluar ke Langsa selanjutnya Saksi bersiap-siap untuk keluar dan kemudian Terdakwa Muhammad Fadil Bin Tgk Basyari Usman menjemput Saksi di rumah teman Saksi Cut Intan Fadilah;
- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan baju kaos warna putih, celana ponggol warna hitam, memakai topi dan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha VIXION, Warna Hitam;
- Bahwa awal nya Terdakwa mengajak Saksi pergi ke Langsa, namun Terdakwa mengajak Saksi pergi ke Peureulak yang mana setibanya di Desa Alur Rangan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur Terdakwa menghentikan sepeda motornya dengan alasan mesin kendaraannya panas disebuah pondok yang berada dipinggir jalan lalu Saksi pun turun dan duduk di pondok sambil memainkan Handphone;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil Handphone Saksi dari tangan Saksi dan meletakkannya dibelakang badan Terdakwa, lalu kemudian Saksi berusaha untuk mengambil Handphone tersebut namun Terdakwa menarik tangan Saksi dan terjadilah tarik menarik hingga kemudian Handphone milik Saksi dimasukkan kedalam jaket Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk pulang dan meninggalkan pondok tersebut dengan posisi Handphone milik Saksi ada pada Terdakwa;
- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motornya dikarenakan lagi ada perbaikan titi jalan dan Terdakwa menyuruh Saksi turun, kemudian Saksi pun turun dari sepeda motor;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan Handphone milik Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan tunggu aja dulu, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi untuk mencari jalan lain;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kurang lebih 1 jam setengah Saksi menunggu Terdakwa tidak kembali, lalu Saksi pun diantar pulang oleh orang yang kebetulan lewat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Afita Yati Binti Ramli lalu meminta tolong untuk menghubungi Terdakwa melalui massanger facebook;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa handphone Saksi tanpa izin Saksi;
- Bahwa Kerugian Materil yang Saksi alami akibat dari Tindak Pidana tersebut yaitu sebesar Rp1.900.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi Afita Yati Binti Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dimana teman Saksi Khairunnisa sebagai korbannya yang terjadi pada Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Pinggir Jalan Desa Alur Rangan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa barang milik Saksi Khairunnisa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y15 Warna Phantom Black dengan Nomor IMEI 1: 860991041814871 dan Nomor IMEI 2: 860991041814863;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi di mintai tolong oleh Sdri Khairunnisa untuk memancing Terdakwa untuk bertemu dan meminta kembali Handphone yang telah di ambil oleh Terdakwa, kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui via massanger facebook dan Saksi langsung mengajak kenalan dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung merespon chat Saksi dan Saksi langsung mengajak Terdakwa untuk bertemu di luar namun di karenakan pada saat itu sudah malam dan Saksi tidak di ijin keluar oleh orang tua Saksi maka Saksi tidak jadi bertemu dengan lalu keesokkan harinya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi menghubungi kembali Terdakwa dan mengajak untuk bertemu di langsa di lor SMP N 3 Langsa pada pukul 20.00 WIB yang mana pada awalnya Terdakwa tidak mau dengan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan Terdakwa tidak ada uang lalu Saksi mengatakan pakai uang Saksi dengan menjual kalung emas Saksi dan Terdakwa tetap tidak mau dikarenakan kalau malam toko emas tidak ada yang buka lalu Saksi mengatakan kembali kalau tidak jual emas jual Iphone Saksi saja barulah Terdakwa mau. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa kembali untuk memastikan kembali akan bertemu dengan Terdakwa di depan SMP N 3 Langsa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di depan SMP N 3 Langsa lalu Saksi pun keluar dari lor yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di rumah keluarga Sdr Khairunnisa yang beralamat di belakang Kodim dan sebelum Terdakwa sampai Saksi sudah menghubungi Sdr Anwar dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah menuju kota langsa kemudian tidak lama Terdakwa sampai Sdr Anwar juga datang dan menghampiri kami kemudian Saksi tidak terlalu dengar apa yang mereka bicarakan lalu tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang berpakaian preman membawa Terdakwa ke Polres Langsa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Juliana Binti Amri Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada membeli 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15 dengan Nomor IMEI1: 860991041814871 dan IMEI2: 860991041814863 dari sdr. Riko (DPO) pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Depan rumah orang tua Saksi yang bertempat di Dusun Mulia Desa Sungai Pauh Pusaka Kecamatanamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15 dengan cara awal nya Saksi di Hubungi oleh Riko (DPO) melalui Via WhatsApp dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Riko (DPO) datang bersama Temannya (Seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal) untuk mengantarkan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15 dengan Nomor IMEI1: 860991041814871 dan IMEI2: 860991041814863 yang mana pada saat itu Riko (DPO) mengatakan Handphone tersebut tidak Bermasalah dan Siap Bertanggung Jawab. dikarenakan Riko (DPO) mengatakan Hal tersebut, maka Saksi bersedia untuk membeli handphone tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15 tersebut merupakan Hasil dari Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Khairunnisa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anwar Sadat Bin Suman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Handpone milik Saksi Khairunnisa;

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung saat pencurian HP itu terjadi namun Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 05 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi hendak keluar rumah dan melihat sdri Khairunnisa bersama dengan tiga temannya kemudain Saksi menanyakan "ngapain kalian diluar dah malam , kenapa gak di dalam rumah aja" sdri Khairunnisa menjawab "mau menjebak abang tu, mau datang kemari untuk menjumpai Sdri Fita" Saksi mejelaskan jangan seperti itu kalian perempuan semua tidak ada orang laki-laki bahaya nanti, kemudian Saksi memberikan nomor HP Saksi kemudian Saksi berangkat kerja, kemudian sekira pukul 20.30 WIB sdri Khairunnisa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa orang yang di tunggu oleh sdri Khairunnisa yaitu Terdakwa sudah mau datang, kemudian Saksi langsung kembali pulang kerumah setibanya Saksi dirumah, Saksi menanyakan mana orangnya, sdri Khairunnisa menjawab sudah sampai lorong SMP 3, kemudian 2 orang teman sdri Khairunnisa menunggu Terdakwa di pinggir jalan, kemudian setibanya Terdakwa, Saksi bersama dua teman Saksi langsung datang menghampiri Terdakwa, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa ada merasa bersalah Terdakwa menjawab tidak ada kemudian Saksi menanyakan lagi, ada meninggalkan seorang perempuan dan mengambil HP Terdakwa menjawab ada, kemudian sdri Khairunnisa datang dan Saksi menanyakan kepadanya apakah ini Terdakwa orangnya, sdri Khairunnisa menjawab iya dia orangnya, selanjutnya Saksi menanyakan lagi untuk HP tersebut dimama Terdakwa menjawab bahwa HP tersebut berada dirumah di Sungai Raya, kemudian Terdakwa meminta agar untuk mengambil HP tersebut namun Saksi tidak mengijinkan lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk menggantikan HP milik Sdri Khairunnisa dengan uang namun Terdakwa tidak menjawab kemudian dikarenakan omongan Terdakwa sudah tidak jelas dan tidak ada keputusan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lgs



jadi Saksi memutuskan untuk melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang berpakaian preman yang tidak Saksi ketahui namanya membawa Terdakwa ke Polres Langsa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Azis Setiawan Bin Muhammad Dedek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Handpone milik Saksi Khairunnisa;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung saat pencurian HP itu terjadi namun Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 05 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB Saksi baru pulang dari kantor dan setibanya di rumah Saksi melihat di depan rumah wawak Saksi sudah ramai orang lalu Saksi melihat ada Sdr Anwar kemudian Saksi bertanya kepada Sdr Anwar ada apa kok ramai-ramai lalu Sdr Anwar menceritakan bahwa ada laki-laki yang mengambil Handphone Sdr Khairunnisa sambil menunjuk kearah Terdakwa kemudian Saksi pun langsung bertanya kepada Terdakwa “kemari ada berasa bersalah gak?” kemudian pelaku Terdakwa menjawab “Gak Ada” lalu Saksi bertanya kembali “minggu-minggu lalu ada tinggal perempuan gak sama ambil hp nya?” lalu Terdakwa berkata “Ada” setelah Saksi berkata “HP nya dimana?” Lalu Terdakwa menjawab “hpnya di rumah Sungai Raya” kemudian Saksi meminta Terdakwa mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa meminta ijin untuk pulang ke Sungai Raya mengambilnya namun Saksi tidak mengizinkannya Saksi menyuruh Terdakwa untuk menyuruh teman atau keluarganya yang mengantar Handphone tersebut. Setelah itu Saksi bertanya kembali dimana sebenarnya Handphone tersebut lalu Terdakwa mengatakan hal yang berbeda dan Terdakwa mengatakan bahwa Handphone tersebut berada di tangan Sdr Riko (DPO) dan Saksi menyuruh Terdakwa menghubungi Sdr Riko (DPO) lalu Terdakwa ada mengubungi Sdr Riko (DPO) dan Terdakwa meminta waktu dikarenakan temannya Sdr Riko (DPO) dalam perjalanan namun kami sudah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) dan sdr Riko (DPO) tidak juga datang lalu Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa dimana sebenarnya Handphone tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa Handphone tersebut sudah digadaikan ketika Saksi mendengar bahwa jawaban Terdakwa berbeda-beda Saksi berfikir bahwa ini sudah tidak jelas dan Saksi memutuskan untuk



membawa Terdakwa ke pihak yang berwajib lalu tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang berpakaian preman dan membawa Terdakwa ke Polres Langsa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Cut Intan Fadila Binti Saipul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Handpone milik Saksi Khairunnisa;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung saat pencurian HP itu terjadi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 17.45 WIB sdri Khairunnisa datang ke rumah Saksi yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di rumah lalu Saksi membuka pintu dan Saksi melihat bahwa sdri Khairunnisa sudah berada di depan lalu Saksi keluar dan kami pun duduk di teras rumah Saksi kemudian Saksi bertanya kepada sdri Khairunnisa "MAU ke mana nisa?" lalu sdri Khairunnisa menjawab "mau ke langsa" setelah itu Saksi pun diam saja dan tidak bertanya apa pun lagi kepada sdri Khairunnisa dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor yang mana Saksi tidak mengenali laki-laki tersebut dan dimana jalan di depan rumah Saksi keadaan nya gelap sehingga Saksi tidak dapat melihat ciri-ciri laki-laki tersebut, kemudian sdri Khairunnisa menghampiri laki-laki tersebut dan langsung naik ke boncengan laki-laki tersebut dan langsung pergi, kemudian Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Syafrizal Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Handpone milik Saksi Khairunnisa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi Rizky Akmal Yuanda adalah anggota polisi dari polres langsa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan SMP Negeri 3 Langsa Desa Paya Bujok Seuleumak Kecamatan. Langsa Baro Kota Langsa;



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Polres Langsa ada menerima laporan pengaduan perihal terjadinya dugaan tindak pidana pemerasan atau penggelapan dan atau penipuan di Ds. Alur Angan Kecamatan. Sungai Raya Kabupaten. Aceh Timur, yang mana setelah itu Saksi dan rekan Saksi dihubungi oleh korban dan mengatakan bahwa korban bersama dengan temannya an. Anwar Sadat, Afita Yati dan Azis Setiawan ada mengamankan pelaku di depan SMP Negeri 3 Langsa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi dan rekan Saksi pergi menuju tempat yang korban maksud dan melakukan penangkapan terhadap pelaku, kemudian melakukan introgasi terhadap pelaku bahwa pelaku mengakui perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana pemerasan atau penggelapan dan atau penipuan terhadap korban an. Khairunnisa berupa 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y15 warna Phantom Black, kemudian atas keterangan Pelaku bahwa ianya telah berhasil menjual Handphone tersebut bersama dengan sdr. Riko (DPO) kepada sdri. Juliana Binti Amri Yusuf dengan harga Rp800.000,00 lalu kami melakukan pengembangan untuk mencari sdri. Juliana lalu setelah menjumpainya kami menanyakan perihal Handphone tersebut dan mengamankan Barang Bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y 15 yang merupakan barang hasil kejahatan dan pada saat melakukan perbuatannya pelaku melakukannya seorang diri kemudian pelaku berikut barang bukti kami bawa ke Polres Langsa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Rizky Akmal Yuanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Handpone milik Saksi Khairunnisa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi Syafrizal Bin Abdullah adalah anggota polisi dari polres langsa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan SMP Negeri 3 Langsa Desa Paya Bujok Seuleumak Kecamatan. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Polres Langsa ada menerima laporan pengaduan perihal terjadinya dugaan tindak pidana pemerasan atau penggelapan dan atau penipuan di Ds. Alur Angan Kecamatan. Sungai Raya Kabupaten. Aceh Timur, yang mana setelah itu



Saksi dan rekan Saksi dihubungi oleh korban dan mengatakan bahwa korban bersama dengan temannya an. Anwar Sadat, Afita Yati dan Azis Setiawan ada mengamankan pelaku di depan SMP Negeri 3 Langsa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi dan rekan Saksi pergi menuju tempat yang korban maksud dan melakukan penangkapan terhadap pelaku, kemudian melakukan introgasi terhadap pelaku bahwa pelaku mengakui perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana pemerasan atau penggelapan dan atau penipuan terhadap korban an. Khairunnisa berupa 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y15 warna Phantom Black, kemudian atas keterangan Pelaku bahwa ianya telah berhasil menjual Handphone tersebut bersama dengan sdr. Riko (DPO) kepada sdr. Juliana Binti Amri Yusuf dengan harga Rp800.000,00 lalu kami melakukan pengembangan untuk mencari sdr. Juliana lalu setelah menjumpainya kami menanyakan perihal Handphone tersebut dan mengamankan Barang Bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y 15 yang merupakan barang hasil kejahatan dan pada saat melakukan perbuatannya pelaku melakukannya seorang diri kemudian pelaku berikut barang bukti kami bawa ke Polres Langsa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan SMP Negeri 3 Langsa Desa Paya Bujok Seuleumak Kecamatan. Langsa Baro Kota Langsa karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y15 warna Phantom Black milik Khairunnisa pada Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Pinggir Jalan Desa Alur Rangan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Sdr. RIKO sedang duduk bersama lalu Terdakwa ada mengatakan "ko nanti malam aku pinjam kereta kau ya, mau cari duit, mau ambil hp aku sama cewek " lalu Sdr. Riko "ya udah pakek aja". Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Khairunnisa melalui via messenger facebook menggunakan Handphone Samsung J2 Prime milik teman Terdakwa yaitu Sdr. Riko (DPO) untuk mengajak Sdr. Khairunnisa pergi keluar jalan-jalan ke langsa awalnya Sdr. Khairunnisa mengatakan bahwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau karna Sdri. Khairunnisa tidak ada uang lalu Terdakwa mengatakan bahwa pakai uang Terdakwa saja setelah itu malamnya Terdakwa menelpon Sdri. Khairunnisa bertanya ketemu dimana lalu Sdri. Khairunnisa menyuruh Terdakwa jemput di rumah teman nya yang Terdakwa tidak kenal kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Riko (DPO) untuk meminjam sepeda motornya lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menjemput Sdri. Khairunnisa di rumah temannya menggunakan sepeda motor teman milik Terdakwa yaitu Sdr Riko yaitu sepeda motor Vixion warna Hitam dengan Nopol yang tidak Terdakwa ingat, setelah sampai di rumah temannya Sdri. Khairunnisa kami pun langsung pergi yang mana awalnya Terdakwa berencana untuk mengajak Sdri. Khairunnisa ke Langsa namun ketika di jalan Terdakwa berubah pikiran untuk mengajak Sdri. Khairunnisa ke Peurlak. Setibanya di Desa Alur Rangan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai disebuah pondok yang berada dipinggir jalan dan Terdakwa mengatakan "turun dulu, kereta nya mati, mesin nya panas, tunggu dingin dulu baru bisa jalan", lalu Sdri. Khairunnisa pun turun dan duduk di pondok tersebut sambil memainkan Handphone miliknya, lalu Terdakwa mengatakan "jangan main hp, sibuk aja chattingan sama orang", namun Sdri. Khairunnisa tetap memainkan Handphone tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil Handphone Sdri. Khairunnisa dari tangannya dengan paksa dan meletakkannya dalam saku jaket Terdakwa, lalu Sdri. Khairunnisa berusaha untuk mengambil Handphone miliknya tersebut namun Terdakwa menghindari Sdri. Khairunnisa dengan cara membelakangi Sdri. Khairunnisa kemudian Handphone Sdri. Khairunnisa tetap Terdakwa simpan di dalam saku jaket Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "nanti dirumah aku kasih balek hapenya, kalau aku kasih sekarang takut nya nanti nisa chat orang lain", lalu Sdri. Khairunnisa menjawab "jangan kek gitu" kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Khairunnisa untuk pulang dan Terdakwa bersama Sdri. Khairunnisa meninggalkan pondok tersebut dengan posisi Handphone milik Sdri. Khairunnisa tersebut ada pada Terdakwa, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motor nya karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk dilewati dikarenakan lagi ada perbaikan titi jalan dan Terdakwa mengatakan "turun dulu biar aku cari jalan" kemudian Sdri. Khairunnisa pun turun dari sepeda motor tersebut lalu Sdri. Khairunnisa mengatakan "Ya Udah Mana Hp Nya, Biar Aku Senter Biar Nampak Jalan" kemudian Terdakwa mengatakan kembali "ya udah tunggu aja dulu di jalan", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. Khairunnisa untuk mencari jalan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lgs



lain, namun setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. Khairunnisa dan tidak kembali menjemput Sdri. Khairunnisa dan setelah itu Terdakwa tidak mengetahui bagaimana selanjutnya Sdri. Khairunnisa pergi pulang kembali ke rumahnya. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa Sdr Riko (DPO) dan Terdakwa mengatakan "Riko ini kek mana siapa mau beli" sambil menunjukkan Handphone Sdri. Khairunnisa yang telah Terdakwa ambil lalu Sdr Riko (DPO) "ya udah besok aja, aman tu ada link" lalu Terdakwa mengatakan kembali "ya udah" ,setelah itu Terdakwa pun tidur di rumah Sdr Riko (DPO). Kemudian ke esokkan harinya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Sdr Riko (DPO) pergi ke langsa untuk menginstal ulang Handphone milik Sdri. Khairunnisa, setelah selesai menginstal ulang Handphone tersebut Sdr Riko menelpon seseorang yang awalnya Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Riko (DPO) "Ko, Siapa Tu Ko?" lalu Sdr Riko (DPO) menjawab "kawan aku" dan Terdakwa bertanya kembali "orang mana?" Sdr Riko menjawab "orang tanjung", kemudian Sdr. Riko mengajak Terdakwa ke rumah Sdri Juli dan sesampainya di rumah Sdri Juli Terdakwa menunggu di sepeda motor dan Sdr Riko langsung menjumpai Sdri Juli dan Terdakwa tidak tahu apa yang mereka bicarakan dan setelah itu Sdr Riko (DPO) menjual Handphone tersebut dengan Sdri Juli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian kami pun langsung pulang ke rumah Sdr Riko (DPO), sesampainya di rumah Sdr. Riko (DPO) Terdakwa membagi dua dari hasil menjual Handphone milik Sdri. Khairunnisa tersebut yang mana untuk Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Sdr Riko (DPO) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli sabu dan chip;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Khairunnisa tanpa izin dari Saksi Khairunnisa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis hakim telah memberikan hak dan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type Y15 Warna Phantom Black dengan Nomor IMEI 1:860991041814871; dan Nomor IMEI 2: 860991041814863;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan SMP Negeri 3 Langsa Desa Paya Bujok Seuleumak Kecamatan. Langsa Baro Kota Langsa karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y15 warna Phantom Black milik Khairunnisa pada Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Pinggir Jalan Desa Alur Rangan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Khairunnisa melalui aplikasi messenger facebook menggunakan Handphone Samsung J2 Prime milik teman Terdakwa yaitu Sdr. Riko (DPO) untuk mengajak Sdri. Khairunnisa pergi keluar jalan-jalan ke langsa. awalnya Sdri. Khairunnisa mengatakan bahwa tidak mau karna Sdri. Khairunnisa tidak ada uang lalu Terdakwa mengatakan bahwa pakai uang Terdakwa saja setelah itu malamnya Terdakwa menelpon Sdri. Khairunnisa bertanya ketemu dimana lalu Sdri. Khairunnisa menyuruh Terdakwa jemput di rumah teman nya yang Terdakwa tidak kenal kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Riko (DPO) untuk meminjam sepeda motornya lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menjemput Sdri. Khairunnisa di rumah temannya menggunakan sepeda motor teman milik Terdakwa yaitu Sdr Riko yaitu sepeda motor Vixion warna Hitam dengan Nopol yang tidak Terdakwa ingat, setelah sampai di rumah temannya Sdri. Khairunnisa kami pun langsung pergi yang mana awalnya Terdakwa berencana untuk mengajak Sdri. Khairunnisa ke langsa namun ketika di jalan Terdakwa berubah pikiran untuk mengajak Sdri. Khairunnisa ke peurlak. Setibanya di Desa Alur Rangan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai disebuah pondok yang berada dipinggir jalan dan Terdakwa mengatakan "turun dulu, kereta nya mati, mesin nya panas, tunggu dingin dulu baru bisa jalan", lalu Sdri. Khairunnisa pun turun dan duduk di pondok tersebut sambil memainkan Handphone miliknya, lalu Terdakwa mengatakan "jangan main hp, sibuk aja chattingan sama orang", namun Sdri. Khairunnisa tetap memainkan Handphone tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil Handphone Sdri. Khairunnisa dari tangannya dengan paksa dan meletakkannya dalam saku jaket Terdakwa, lalu Sdri. Khairunnisa berusaha untuk mengambil Handphone miliknya tersebut namun Terdakwa menghindari Sdri. Khairunnisa dengan cara membelakangi Sdri. Khairunnisa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Handphone Sdri. Khairunnisa tetap Terdakwa simpan di dalam saku jaket Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “nanti dirumah aku kasih balek hapenya, kalau aku kasih sekarang takut nya nanti nisa chat orang lain”, lalu Sdri. Khairunnisa menjawab “jangan kek gitu” kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Khairunnisa untuk pulang dan Terdakwa bersama Sdri. Khairunnisa meninggalkan pondok tersebut dengan posisi Handphone milik Sdri. Khairunnisa tersebut ada pada Terdakwa, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motor nya karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk dilewati dikarenakan lagi ada perbaikan titi jalan dan Terdakwa mengatakan “turun dulu biar aku cari jalan” kemudian Sdri. Khairunnisa pun turun dari sepeda motor tersebut lalu Sdri. Khairunnisa mengatakan “ya udah mana hp nya, biar aku senter biar nampak jalan” kemudian Terdakwa mengatakan kembali “ya udah tunggu aja dulu di jalan”, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. Khairunnisa untuk mencari jalan lain, namun setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. Khairunnisa dan tidak kembali menjemput Sdri. Khairunnisa dan setelah itu Terdakwa tidak mengetahui bagaimana selanjutnya Sdri. Khairunnisa pergi pulang kembali ke rumahnya

- Bahwa Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa Sdr Riko (DPO) dan Terdakwa mengatakan “Riko ini kek mana siapa mau beli” sambil menunjukkan Handphone Sdri. Khairunnisa yang telah Terdakwa ambil lalu Sdr Riko (DPO) “ya udah besok aja, aman tu ada link” lalu Terdakwa mengatakan kembali “ya udah” ,setelah itu Terdakwa pun tidur di rumah Sdr Riko (DPO). Kemudian ke esokkan harinya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersam Sdr Riko (DPO) pergi ke langsa untuk menginstal ulang Handphone milik Sdri. Khairunnisa, setelah selesai menginstal ulang Handphone tersebut Sdr Riko menelpon seseorang yang awalnya Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Riko (DPO) “Ko, siapa tu ko?” lalu Sdr Riko (DPO) menjawab “kawan aku” dan Terdakwa bertanya kembali “orang mana?” Sdr Riko menjawab “orang tanjung”, kemudian Sdr. Riko mengajak Terdakwa ke rumah Sdri Juli dan sesampainya di rumah Sdri Juli Terdakwa menunggu di sepeda motor dan Sdr Riko langsung menjumpai Sdri Juli dan Terdakwa tidak tahu apa yang mereka bicarakan dan setelah itu Sdr Riko (DPO) menjual Handphone tersebut dengan Sdri Juli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian kami pun langsung pulang ke rumah Sdr Riko (DPO), sesampainya di rumah Sdr. Riko (DPO) Terdakwa membagi dua dari hasil menjual Handphone milik Sdri. Khairunnisa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lgs



tersebut yang mana untuk Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Sdr RIKO (DPO) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli sabu dan chip;

- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Khairunnisa tanpa izin dari Saksi Khairunnisa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu orang ataupun korporasi yang memiliki kemampuan bertanggungjawab, dan tidak terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf baginya saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang kemudian saat pemeriksaan identitas, Terdakwa mengaku bernama Muhammad Fadil Bin Tgk Basyari Usmandimana identitas tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan Para Saksi juga merujuk pada orang yang sama. Ketika dihadapkan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga unsur "Barangsiapa" adalah Terdakwa Muhammad Fadil Bin Tgk Basyari Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai suatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, barang disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang tersebut, dimana benda tersebut adalah milik orang lain, tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari dan diinginkan sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau memiliki suatu barang tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku baik tertulis maupun hukum adat dan kesusilaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat atau merugikan orang lain sebagai pemilik sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Khairunnisa melalui aplikasi messenger facebook menggunakan Handphone Samsung J2 Prime milik teman Terdakwa yaitu Sdr. Riko (DPO) untuk mengajak Sdri. Khairunnisa pergi keluar jalan-jalan ke langsa. awalnya Sdri. Khairunnisa mengatakan bahwa tidak mau karna Sdri. Khairunnisa tidak ada uang lalu Terdakwa mengatakan bahwa pakai uang Terdakwa saja setelah itu malamnya Terdakwa menelpon Sdri. Khairunnisa bertanya ketemu dimana lalu Sdri. Khairunnisa menyuruh Terdakwa jemput di rumah teman nya yang Terdakwa tidak kenal kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Riko (DPO) untuk meminjam sepeda motornya lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menjemput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Khairunnisa di rumah temannya menggunakan sepeda motor teman milik Terdakwa yaitu Sdr Riko yaitu sepeda motor Vixion warna Hitam dengan Nopol yang tidak Terdakwa ingat, setelah sampai di rumah temannya Sdri. Khairunnisa kami pun langsung pergi yang mana awalnya Terdakwa berencana untuk mengajak Sdri. Khairunnisa ke langsa namun ketika di jalan Terdakwa berubah pikiran untuk mengajak Sdri. Khairunnisa ke peurlak. Setibanya di Desa Alur Rangan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendari disebuah pondok yang berada dipinggir jalan dan Terdakwa mengatakan "turun dulu, kereta nya mati, mesin nya panas, tunggu dingin dulu baru bisa jalan", lalu Sdri. Khairunnisa pun turun dan duduk di pondok tersebut sambil memainkan Handphone miliknya, lalu Terdakwa mengatakan "jangan main hp, sibuk aja chattingan sama orang", namun Sdri. Khairunnisa tetap memainkan Handphone tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil Handphone Sdri. Khairunnisa dari tangannya dengan paksa dan meletakkannya dalam saku jaket Terdakwa, lalu Sdri. Khairunnisa berusaha untuk mengambil Handphone miliknya tersebut namun Terdakwa menghindari Sdri. Khairunnisa dengan cara membelakangi Sdri. Khairunnisa kemudian Handphone Sdri. Khairunnisa tetap Terdakwa simpan di dalam saku jaket Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "nanti dirumah aku kasih balek hapenya, kalau aku kasih sekarang takut nya nanti nisa chat orang lain", lalu Sdri. Khairunnisa menjawab "jangan kek gitu" kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Khairunnisa untuk pulang dan Terdakwa bersama Sdri. Khairunnisa meninggalkan pondok tersebut dengan posisi Handphone milik Sdri. Khairunnisa tersebut ada pada Terdakwa, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motor nya karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk dilewati dikarenakan lagi ada perbaikan titi jalan dan Terdakwa mengatakan "turun dulu biar aku cari jalan" kemudian Sdri. Khairunnisa pun turun dari sepeda motor tersebut lalu Sdri. Khairunnisa mengatakan "ya udah mana hp nya, biar aku senter biar nampak jalan" kemudian Terdakwa mengatakan kembali "ya udah tunggu aja dulu di jalan", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. Khairunnisa untuk mencari jalan lain, namun setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. Khairunnisa dan tidak kembali menjemput Sdri. Khairunnisa dan setelah itu Terdakwa tidak mengetahui bagaimana selanjutnya Sdri. Khairunnisa pergi pulang kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa Sdr Riko (DPO) dan Terdakwa mengatakan "Riko ini kek mana siapa mau beli" sambil menunjukkan Handphone Sdri. Khairunnisa yang telah Terdakwa ambil lalu Sdr Riko (DPO) "ya udah besok aja, aman tu ada link" lalu Terdakwa mengatakan kembali "ya udah", setelah itu Terdakwa pun tidur di rumah Sdr

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riko (DPO). Kemudian ke esokkan harinya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Sdr Riko (DPO) pergi ke langsa untuk menginstal ulang Handphone milik Sdri. Khairunnisa, setelah selesai menginstal ulang Handphone tersebut Sdr Riko menelpon seseorang yang awalnya Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Riko (DPO) “ko, siapa tu ko?” lalu Sdr Riko (DPO) menjawab “kawan aku” dan Terdakwa bertanya kembali “orang mana?” Sdr Riko menjawab “orang tanjung”, kemudian Sdr. Riko mengajak Terdakwa ke rumah Sdri Juli dan sesampainya di rumah Sdri Juli Terdakwa menunggu di sepeda motor dan Sdr Riko langsung menjumpai Sdri Juli dan Terdakwa tidak tahu apa yang mereka bicarakan dan setelah itu Sdr Riko (DPO) menjual Handphone tersebut dengan Sdri Juli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian kami pun langsung pulang ke rumah Sdr Riko (DPO), sesampainya di rumah Sdr. Riko (DPO) Terdakwa membagi dua dari hasil menjual Handphone milik Sdri. Khairunnisa tersebut yang mana untuk Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Sdr Riko (DPO) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli sabu dan chip;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type Y15 Warna Phantom Black dengan Nomor IMEI 1:860991041814871; dan Nomor IMEI 2: 860991041814863 milik Saksi Khairunnisa tanpa izin untuk kemudian dijual dan mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari penjualan tersebut sebagaimana terurai diatas telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan merujuk pada keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, karenanya harus dijatuhi pidana badan berupa pidana penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type Y15 Warna Phantom Black dengan Nomor IMEI 1:860991041814871; dan Nomor IMEI 2: 860991041814863 dipersidangan terbukti merupakan milik dari Saksi Khairunnisa Binti Abdullah Ahmad, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Khairunnisa Binti Abdullah Ahmad;

Menimbang, bahwa terhadap pidana termaksud yang hendak dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkis baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa dari Perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FADIL BIN TGK BASYARI USMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type Y15 Warna Phantom Black dengan Nomor IMEI 1:860991041814871; dan Nomor IMEI 2: 860991041814863 Dikembalikan kepada Khairunnisa Binti Abdullah Ahmad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Feriyanto, S.H., Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Edwardo, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

d.t.o

Feriyanto, S.H.

d.t.o

Akhmad Fakhrizal, S.H

Hakim Ketua,

d.t.o

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lgs